



## **PENDAFTARAN TANAH**

Pendaftaran tanah menjadi momen penting lahirnya hak orang atas tanah dan pencatatan pemuktahiran data pertanahan. Pendaftaran bertujuan guna dilakukan pembukuan dan penerbitan tanda bukti hak.



## **Objek Pendaftaran Tanah**

Obyek pendaftaran tanah adalah tanah yang sudah dilekati hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, hak pengelolaan, wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, tanah Negara, dan tanah-tanah adat



## Tujuan Pendaftaran Tanah

- Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang HM, HGU, HGB, HPL, HM Sarusun, Hak Tangungan, Hak Wakaf, agar mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan
- Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mudah memperoleh data pertanahan guna pelaksanaan perbuatan hukum atas tanah terdaftar
- Tertib administrasi pertanahan



## **Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah**

### Pendaftaran Tanah Sporadik

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dengan wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individu atau masal

### Pendaftaran Sistematik (Ajudikasi)

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.



## **Cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah**

- **Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Originaire)**

Proses pertama kali pendaftaran dari tanah yang semula belum terdaftar menjadi tanah terdaftar, melalui sistematis maupun sporadik

- **Pendaftaran Tanah Pemeliharaan Data (Derivatief)**

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan jika terjadi perubahan data fisik maupun data yuridis dari obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar

## **Suka dengan konten dan informasi sekilas hukum ini?**

follow dan kunjungi website kami atau silahkan hubungi tim legal kami ....  
thank u.



Menara Bidakara 2, Lt. 16  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73  
Jakarta Selatan 12870  
Telp. +62 21 2906 9374  
WA. +62 813 8870 2323



Like



Comment



Share



Save



@gkl.network



admin@gklegalnetwork.com



www.gklegalnetwork.com